

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Atlet adalah olahragawan yang berpartisipasi dalam suatu kompetisi olahraga terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan) Dalam beberapa cabang olahraga tertentu, atlet harus mempunyai kemampuan fisik yang lebih tinggi dari rata-rata. pertandingan adalah suatu sistem dalam kegiatan olahraga yang menggunakan istilah menang, kalah, dan seri. Jadi pertandingan selalu dilaksanakan dengan mempertahankan 2 kubu untuk mendapatkan hasil pertandingan.¹ Dengan kata lain dalam sebuah pertandingan akan saling berhadapan atau saling bertatap muka, Salah satunya yaitu olahraga tinju.

Olahraga yang dalam bahasa inggris bernama Boxing ini akrab kita sebut dengan nama tinju merupakan salah satu cabang olahraga kontak fisik yang bisa kita sebut sebagai salah satu yang tertua yang ada di dunia saat ini. Olah raga ini cukup sederhana yakni dengan mempertemukan satu lawan satu dimana masing – masing atlit akan dikenakan sarung pada tangannya dan bertugas untuk melakukan serangan terhadap lawannya tersebut dengan cara meninju menggunakan tangannya, selain itu juga harus bisa membentengi dirinya saat

¹ Saku Ilmu, “Pengertian Dan Sejarah Atletik”, dikutip dari <http://www.sakuilmu.net/2015/10/pengertian-dan-sejarah-atletik.html> <diunduh tanggal 12 november 2016>

lawan melakukan serangkaian serangan.² Tinju salah satu olahraga adu fisik, dan cukup sering melahirkan cedera bahkan sampai mengakibatkan kematian.

Saat ini, pengaturan mengenai olahraga nasional, secara umum diatur dengan Undang-undang Nomer 3 Tahun 2005 (Selanjutnya disebut dengan, Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional yang di singkat dengan UU SKN).³ Olahraga pun dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut Pasal 1 UU SKN:

- a. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- b. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- c. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- d. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

² Sport.co.id, “Sejarah Olahraga Tinju”, dikutip dari <http://www.sport.co.id/sejarah-olahraga-tinju-212>, <diunduh tanggal 11 november 2016>

³ Hukum Online, “Pertanggung Jawaban Pidana Kematian Petinju Karena Pertandingan”, di kutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5246/petinju-yang-mati-karena-bertanding>, <di unduh tanggal 4 oktober 2016>

- e. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- f. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Petinju yang melakukan olahraga secara profesional sebagaimana diterangkan definisinya di atas dan diatur juga dalam PP Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional dan dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.⁴

Tinju merupakan Olahraga Profesional, adapun ketentuannya dalam PP 18/1984, Olahraga Profesional Nomor 18 Tahun 1984 Pasal 4 :⁵

1. Untuk menjadi Olahragawan profesional, setiap Olahragawan wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan kepada olahragawan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Berusia 18 (delapan belas) tahun, dan setinggi-tingginya 28 (dua puluh delapan) tahun.
 - b. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk badan.
 - c. Menjadi anggota perkumpulan organisasi induk keolahragaan amatir.
 - d. Pernah mewakili indonesia dalam Olimpiade, pekan Olahraga asia, pekan Olahraga asia tenggara, atau menjadi juara nasional.

⁴ *Ibid*

⁵ Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1984 tentang olahraga professional

- e. Mendapat rekomendasi dari organisasi induk cabang keolahragaan.
- f. Badan berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Olahraga profesional.

Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1984 sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang ketentuan – ketentuan olahraga profesional, maka seorang atlet tinju sebelum mengikuti pertandingan juga harus memiliki kriteria yang sudah ada sebagaimana pada ketentuan – ketentuan di dalam peraturan tersebut, hal seperti ini bertujuan untuk menciptakan atlet yang profesional dan menghindari cedera atau kematian, namun masih ada beberapa kasus yang mengakibatkan kematian pada salah satu atlet tinju dalam pertandingan resmi.

Salah satunya pada kasus Anis Dwi Mulya kejadiannya pada Tanggal 15 Maret 2007 pada acara Gelar Tinju Profesional yang ditayangkan pada stasiun televisi Indosiar, ketika bertanding melawan petinju Irvan Bone di kelas ringan junior dalam pertandingan yang dijadwalkan 8 (delapan) ronde. Pada ronde pertama, pertarungan berjalan sangat ketat, tapi pada ronde ke-5 (lima) Anis sudah terlihat kurang tenaga. Pada ronde ke-6 (enam), Jumain Doper, pelatih Anis memutuskan untuk menghentikan pertarungan setelah petinjunya dianggap sudah tidak bisa meneruskan pertarungan. Seusai bertanding Anis merasa pusing di bagian kepala dan selanjutnya tim dokter merujuk ke rumah sakit terdekat yaitu RS Sumber Waras. Namun, karena tidak ada CT Scan akhirnya ia dialihkan ke RS

UKI (Universitas Kristen Indonesia) Cawang. Setibanya di RS UKI, tim medis langsung memutuskan untuk melakukan operasi karena terjadi pendarahan pada otak. Setelah 5 (lima) hari dirawat akhirnya Anis Dwi Mulya meninggal dunia.⁶

Selain kasus tersebut masih ada kurang lebih 29 kasus kematian atlet tinju indonesia yang tercatat dari tahun 1984 sampai tahun 2012,⁷ dari banyaknya daftar petinju indonesia yang tewas setelah bertanding, saat ini belum ada yang membawa kasus ini sampai ke pengadilan, belum ada pertanggungjawaban pidana dari atlet selaku lawan dari korban kematian dalam pertandingan tersebut, dalam suatu pertandingan tinju pasti akan banyak menimbulkan cedera atau bahkan sampai kematian yang tidak di sengaja, apabila pertandingan tersebut mengakibatkan kematian pada salah satu atlet dan atlet satu lagi yang melakukan perbuatan karena kelalaian maka hal ini seharusnya di tindak lanjuti ke pengadilan guna mendapatkan pertanggung jawaban pidana.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat di susun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah atlet tinju yang mengakibatkan kematian pada lawan saat pertandingan resmi dapat di pertanggungjawabkan secara pidana?

⁶ Hukum, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tewasnya Seorang Petinju (Studi Kasus: Kematian Petinju Anis Dwi Mulya)” di kutip dari <http://karyailmiah.tarumanagara.ac.id/index.php/FH/article/view/6126> <di unduh tanggal 5 oktober 2016>

⁷ Tempo.co, “Daftar Petinju yang Meninggal Usai Bertanding” dikutip dari <https://m.tempo.co/read/news/2012/11/25/103443879/daftar-petinju-yang-meninggal-usai-bertanding> <di unduh tanggal 10 november 2016>

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui atlet tinju yang mengakibatkan kematian pada lawan saat pertandingan resmi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan mengenai penyebab kematian atlet tinju pada pertandingan resmi merupakan klasifikasi dalam tindak pidana sehingga perlu adanya pertanggung jawaban pidanan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis dapat memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum upaya pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang menyebabkan kematian terhadap atlet tinju pada pertandingan resmi.

1.5. Keaslian

Penelitian yang berjudul “Pertanggung jawaban pidana terhadap atlet tinju yang menyebabkan kematian pada lawan dalam pertandingan resmi” ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Apakah atlet tinju yang mengakibatkan kematian pada lawan saat pertandingan resmi dapat di pertanggungjawabkan secara pidana. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang di bahas di beberapa literature maupun di internet, ada

beberapa penelitian berkaitan dengan seorang atlet meninggal dunia saat bertanding yang dilakukan oleh intitusi pendidikan tinggi yaitu:

Tabel 1:
Keaslian Penulisan

No	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Pembahasan
1.	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kematian Atlet Karate Dalam Kejuaran Nasional Di Makasar	Andi Zulkifli Zainuddin	Universitas Hasanuddin Makasar	1. Faktor-faktor yang menyebabkan meninggal dalam pertandingan kumite 2. Upaya perlindungan hukum terhadap atlet yang meninggal pada saat bertanding
2.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara	Umar Hadi	Universitas Islam Negeri Surabaya	1. Pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara perspektif hukum pidana islam 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara dalam KUHP

Dari kedua karya tulis ilmiah tersebut, terdapat persamaan dengan skripsi ini terletak pada kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kematian tinju, namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu mengenai sudut hukum yang dikaji serta studi kasus yang diambil. Skripsi saudara Andi Zulkifli Zainuddin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kematian atlet dalam pertandingan resmi dari sudut kriminologis dan studi kasus merujuk pada atlet karate dalam kejuaraan nasional di makasar. Persamaanya dengan skripsi ini

terletak pada kajian mengenai kematian atlet, namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu mengenai sudut hukum yang di kaji serta studi kasus yang di ambil, sedang skripsi ini merujuk pada kajian pertanggung jawaban pidana dan dalam studi kasusnya merujuk pada satu kasus yaitu atlet tinju yang menyebabkan kematian pada lawan dalam pertandingan resmi. Karya tulis ilmiah saudara Umar Hadi merujuk pada kajian Hukum Pidana Islam dan KUHP dengan studi kasus pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti. Menganalisis dan menelaah mengenai jangkauan pertanggung jawaban hukum pidana terhadap atlet tinju yang menyebabkan kematian pada lawan pada pertandingan resmi.

⁸ Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*, cetakan ke-6, Jakarta, kencana prenada media group, 2010, hlm.35.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini di gunakan dengan menelaah isu hukum yang diangkat dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.

b) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam memnbangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.⁹

1.6.3. Tehnik Analisis Data

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam

⁹ *Ibid*, hlm . 95.

pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN)
3. PP Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olah Raga Profesional dan dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan,
4. Peraturan Menteri Negara Pemuda Dan Olahraga Nomor Per-0342.J/Menpora/IX/2009 tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Permenpora 0342/2009

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.¹¹ Bahan hukum ini di gunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulisan skripsi ini. Dalam hal ini buku-buku dan jurnal hukum yang mengkaji mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap atlet tinju yang menyebabkan kematian pada lawan pada pertandingan resmi.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

¹¹ *Ibid*, hlm. 155.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan hukum yang diolah dan disusun secara sistematis dan diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yng jelas dan lengkap tentang objek penelitian. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjabarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹²

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan non hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu h ukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹² *Ibid*, hlm. 171.